



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt. P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YESTRI NIVEN DELNAIGH DELIM, lahir di Samarinda, tanggal 24 April 2000, Agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Dondo Soboli, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Erych W. Sohat, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1/3 kmpl Golden Hill, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 373/SK-PRM/ADV/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/159/HK.02/5/2022, tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Mei 2022 pada Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa : Pemohon sebagai salah satu Ahli Waris dan Penerima kuasa dari ahli waris lainnya sebagai para saudara Kandung bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FEBRIAN JHOVENDRIS DELIM umur 24 Tahun;
2. SUGIANDA DELIM umur 25 Tahun;
3. WIJAYA SUHARDINATA DELIM umur 12 Tahun;
4. LOLA ANGELINA DELIM umur 8 Tahun;

Sebagai Anak Kandung dari. *MARUNI DELIM* dan *SENIMIN KUMAPE*;

2. Bahwa : Pekerjaan Orang Tua Kandung Pemohon atas nama *MARUNI DELIM* dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Telah Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2022 dan sekarang telah meninggal Dunia pada *TANGGAL 21 MARET TAHUN 2022*;

3. Bahwa : Sebelum orang Tua Kandung Pemohon meninggal dunia Alm. *MARUNI DELIM* telah bercerai dengan Ibu Kandung Pemohon *SENIMIN KUMAPE* Berdasarkan Kutipan Akta Perceraian *NOMOR: 7201-CR-02032021-0001 TERTANGGAL 02 MARET 2021*;

4. Bahwa : Setelah meninggalnya orang tua Kandung Pemohon Alm. *MARUNI DELIM* Pemohon diberikan kuasa oleh Para ahli waris untuk mengurus dan melengkapi segala persyaratan sebagai Penerima Hak-Hak Pensiunan di PT. TASPEN Wilayah Sulawesi Tengah termasuk pada mewakili kepentingan dari saudara kandung yang masih dibawah umur bernama 1. *WIJAYA SUHARDINATA DELIM* umur 12 Tahun dan 2. *LOLA ANGELINA DELIM* umur 8 Tahun dalam melengkapi segala persyaratan termasuk pada penerima uang Pensiunan di PT. Taspen melalui nama Pemohon;

5. Bahwa : Pemohon Untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Ijin dan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Luwuk untuk melakukan tindakan hukum atas pencairan dana Pensiunan di PT. Taspen atas nama : Alm. *MARUNI DELIM* terkait dengan hak saudara Kandung yang masih dibawah umur bernama 1. *WIJAYA SUHARDINATA DELIM* umur 12 Tahun dan 2. *LOLA ANGELINA DELIM* umur 8 Tahun terhadap Pemohon sebagai penerima Hak-Hak Santunan Pensiun melalui Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk



6. Bahwa : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan dihadapan BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak adik kandung Pemohon 1. WIJAYA SUHARDINATA DELIM umur 12 Tahun dan 2. LOLA ANGELINA DELIM umur 8 Tahun pada PT. TASPEN PROVINSI SULAWESI TENGAH di KOTA PALU;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 595.3/17/KDS-DS/2022 tanggal 14 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Banggai Nomor: 00010/27202/AZ/01/22 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 11 Januari 2022 dengan penerima pensiun Maruni Delim, S.Pd, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-29032022-0004 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Maruni Delim, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201021806090002 tanggal 25 September 2017 atas nama kepala keluarga Maruni Delim, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7201020403620001 tanggal 09 Mei 2013 atas nama Maruni Delim, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022 dari Febrian Jhovendris Delim, Sugianda Delim, Yestri Niven Delnaigh Delim, Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim kepada Yestri Niven Delnaigh Delim, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-07102015-0161 tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Lola Angelina Delim, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3385/2011 (tambahan) tanggal 14 November 2011 atas nama Wijaya Suhardinata Delim, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 April 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7201-CR-02032021-0001 tanggal 02 Maret Senimin Kumape, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RAYMOND FITZGERALD MAPALIEY**, Memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal 1 kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim;
- Bahwa Maruni Delim dan Senimin Kumape menikah pada tanggal 18 November 1998;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai lima orang yaitu Febrian Jhovendris Delim lahir pada tanggal 01 Februari 1994, Sugianda Delim lahir pada tanggal 04 September 1996, Yestri Niven Delnaigh Delim lahir pada tanggal 24 April 2000, Wijaya Suhardinata Delim lahir pada tanggal 09 Mei 2010, dan Lola Angelina Delim lahir pada tanggal 08 Oktober 2014;



- Bahwa antara Maruni Delim dengan Senimin Kumape telah terjadi perceraian pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Maruni Delim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa saat ini Wijaya Suhardinata Delim telah berusia 12 (dua belas) tahun dan Lola Angelina Delim berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Maruni Delim meninggal dunia, Pemohon, Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini masih kuliah pada Universitas Tadulako di Palu;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pencairan dana taspen milik Maruni Delim yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk keperluan pribadi dari Pemohon sendiri;
- Bahwa ahli waris lain dari Maruni Delim menguasai pengambilan uang taspen kepada Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu pihak yang masih ditanggung dalam uang pensiun tersebut;

2. Saksi FRIEDA S MUNTUAN, Memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal 1 kampung dengan Pemohon selain itu Pemohon dan Saksi merupakan jemaat gereja yang sama;
- Bahwa pada gereja tersebut Saksi adalah pelayan gereja sedangkan Pemohon adalah jemaat gereja;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim;
- Bahwa Maruni Delim dan Senimin Kumape menikah pada tanggal 18 November 1998;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai lima orang yaitu Febryan Jhovendris Delim lahir pada tanggal 01 Februari 1994, Sugianda Delim lahir pada tanggal 04 September 1996, Yestri Niven Delnaigh Delim lahir



pada tanggal 24 April 2000, Wijaya Suhardinata Delim lahir pada tanggal 09 Mei 2010, dan Lola Angelina Delim lahir pada tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa antara Maruni Delim dengan Senimin Kumape telah terjadi perceraian pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Maruni Delim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa saat ini Wijaya Suhardinata Delim telah berusia 12 (dua belas) tahun dan Lola Angelina Delim berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Maruni Delim meninggal dunia, Pemohon, Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini masih kuliah pada Universitas Tadulako di Palu;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pencairan dana taspen milik Maruni Delim yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk keperluan pribadi dari Pemohon sendiri;
- Bahwa ahli waris lain dari Maruni Delim menguasai pengambilan uang taspen kepada Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu pihak yang masih ditanggung dalam uang pensiun tersebut;

3. Saksi FEBRIAN JHOVENDRIS DELIM, Memberikan keterangan tidak dibawah janji karena merupakan kakak kandung dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim;
- Bahwa Maruni Delim dan Senimin Kumape menikah pada tanggal 18 November 1998;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai lima orang yaitu saksi sendiri lahir pada tanggal 01 Februari 1994, Sugianda Delim lahir pada tanggal 04 September 1996, Yestri Niven Delnaigh Delim lahir pada tanggal 24 April 2000, Wijaya Suhardinata Delim lahir pada tanggal 09 Mei 2010, dan Lola Angelina Delim lahir pada tanggal 08 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Maruni Delim dengan Senimin Kumape telah terjadi perceraian pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Maruni Delim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa saat ini Wijaya Suhardinata Delim telah berusia 12 (dua belas) tahun dan Lola Angelina Delim berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Maruni Delim meninggal dunia, Pemohon, Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini masih kuliah pada Universitas Tadulako di Palu;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pencairan dana taspen milik Maruni Delim yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk keperluan pribadi dari Pemohon sendiri;
- Bahwa ahli waris lain dari Maruni Delim menguasai pengambilan uang taspen kepada Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu pihak yang masih ditanggung dalam uang pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan menetapkan Pemohon sebagai wali atas adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, dan surat permohonan pemohon sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Dondo Soboli, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Maruni Delim dan Senimin Kumape menikah pada tanggal 18 November 1998;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai lima orang yaitu Febryan Jhovendris Delim lahir pada tanggal 01 Februari 1994, Sugianda Delim lahir pada tanggal 04 September 1996, Yestri Niven Delnaigh Delim lahir pada tanggal 24 April 2000, Wijaya Suhardinata Delim lahir pada tanggal 09 Mei 2010, dan Lola Angelina Delim lahir pada tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa antara Maruni Delim dengan Senimin Kumape telah terjadi perceraian pada tanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Maruni Delim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa saat ini Wijaya Suhardinata Delim telah berusia 12 (dua belas) tahun dan Lola Angelina Delim berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Maruni Delim meninggal dunia, Pemohon, Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini masih kuliah pada Universitas Tadulako di Palu;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pencairan dana taspen milik Maruni Delim yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan adik-adik Pemohon yang bernama Wijaya Suhardinata Delim, dan Lola Angelina Delim adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk keperluan pribadi dari Pemohon sendiri;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli waris lain dari Maruni Delim menguasai pengambilan uang taspen kepada Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu pihak yang masih ditanggung dalam uang pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa:

Pasal 50:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (1):

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonannya adalah untuk bertindak atas nama adik-adik pemohon yang bernama Wiyaja Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim hanya untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim bukan perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan pada maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengambil taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim, dimana uang taspen tersebut adalah untuk membiayai segala keperluan dari Pemohon, anak Wiyaja Suhardinata Delim dan Lola Angelina Delim hal ini dikarenakan Pemohon juga merupakan pihak yang masih ditanggung dalam uang pensiun tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ataupun azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku di masyarakat, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari adik-adik Pemohon yang belum dewasa yaitu Wiyaja Suhardinata Delim umur 12 tahun dan Lola Angelina Delim umur 8 tahun untuk mengambil uang taspen dari orang tua pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Maruni Delim pada PT. Taspen Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 23 Mei 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Penjilidan	:	Rp	15.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Lwk